BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional adalah hubungan yang melintasi batas negara yang dengan adanya hubungan internasional dapat menghilangkan sekat-sekat yang ada yang menjadi penghalang para aktor hubungan internasional dalam menjalin hubungan internasional. Hubungan yang terjalin antar negara tersebut adalah hubungan yang dijalin dapat berupa kerjasama maupun konflik. Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani menyatakan:

> "Hubungan internasional merupakan bentuk interaksi anatara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor yang lain yang melintasi batas-batas negara. Terjadinya hubungan internasioanl merupakan suatu bentuk keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdepedensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar" (Perwita & Yani, 2014 : 3-4).

Hubungan internasional adalah suatu upaya yang harus dilakukan oleh negara-negara didunia, karena semakin banyaknya masalah-masalah antar negara yang dihadapi masyarakat dunia internasional ini membuat ketergantungan antar negara satu dan yang lain. Pola interaksi hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara (*state-actor)* maupun oleh pelaku-pelaku bukan negara *(non-state actor)*. Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama *(cooperation)*, persaingan *(competition)*, dan pertentangan *(conflict)* (Rudy, 2005 : 2).

Hubungan yang biasanya dilakukan masyarakat ini biasanya dilakukan dalam pasar internasional yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintahnya dan kekayan serta kesejahteraan warga negaranya. Guna memahami seberapa pentingnya ilmu Hubungan

internasional, diperlukan adanya pemahaman mengenai apa yang pada dasarnya terjadi dalam negara, permasalahan maupun karakteristik dari suatu negara, apa dampaknya, seberapa penting dan bagaimana kita harus memahami isu (Jackson& Sorensen, 2005:5).

Berakhirnya perang dingin telah mengakhiri system bipolar dan berubah pada multipolar atau secara khusus telah mengalihkan persaingan yang bernuansa militer kearah persaingan taupun konflik kepentingan ekonomi diantara negara-negara di dunia. Pasca perang dingin, isu-isu plitik dan keamanan *(high politics)* meluas ke isu HAM, ekonomi, lingkungan hidup dan terorisme *(low politics)* (Perwita dan Yani, 2014 : 7).

2.1.1.1 Hubungan Diplomatik

Dalam buku "Mengenal Studi Hubungan Internasional", Andrias Darmayadi mengemukakan pendapat bahwa,

> "Diplomasi merupakan harapan yang besar bagi hubungan internasionaldalam konteks sekarang ini untuk melestarikan dan melindungi peradaban umat manusia. Dengan demikian, maka diperlukan adanya upaya untuk membuat diplomasi itu menjadi aktif dan lebih berorientasi pada per-damaian" (Darmayadi, dkk, 2015 : 58).

Diplomasi berdiri dan diterima sebagai andalan dan inti proses hubungan antar bangsa. Proses pembentukan hubungan antar bangsa dimulai secara efektif dengan dibentuknya hubungan diplomatik antar bangsa.

Lebih jauh, pada tanggal 2 Maret sampai 14 April 1961, Konferensi PBB tentang Hubungan Diplomatik dan kekebalannya diadakan di Wina. Konferensi ini dihadiri oleh delegasi dari 81 negara, 75 diantaranya adalah anggota-anggota PBB dan enam lagi adalah delegasi dari badan-badan yang berhubungan dengan Mahkamah Internasional. Konferensi mengambil suatu konvensi yang berjudul "Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik", terdiri dari lima puluh artikel dan menyangkut hampir semua aspek-aspek mengenai hubungan diplomatik permanen antara berbagai negara. Ada dua optional protokol yang menyertai konvensi tersebut, yaitu optional protokol mengenai perolehan kewarganegaraan

dan optional protokol mengenai penyelesaian memaksa atas perselisihan (Mauna, 2011 : 514).

> "Pasal 1-19 Konvensi Wina 1961 menyangkut pembentukan misi-misi diplomatik, hak dan cara-cara pengangkatan serta penyerahan surat-surat kepercayaan dari kepala perwakilan diplomatik (Duta Besar). Pasal 20-28 khusus mengenai kekebalan dan keistimewaan bagi misi-misi diplomatik termasuk pembebasan berbagai pajak. Pasal 29-36 adalah mengenai kekebalan dan keistimewaan yang diberikan kepada para diplomat dan staf lain. Pasal 37-47 juga menyangkut kekebalan dan keistimewaan bagi para anggota keluarga para diplomat dan staf pelayanan yang bekerja pada mereka.Pasal 48-53 berisi berbagai ketentuan mengenai penandatanganan Axesi, ratifikasi dan mulai berlakunya konvensi tersebut" (Rudy, 2009 : 67).

Final Act pada konferensi itu ditandatangani pada tanggal 18 April 1961 oleh perwakilan dari 75 negara. Protokol Opsional dan Konvensi masih terbuka untuk ditandatangani sampai tanggal 31 Oktober 1961 di Kementerian Luar Negeri Austria dan berikutnya sampai 31 Maret di Markas Besar PBB. Konvensi dan kedua Protokol Opsional diberlakukan tanggal 24 April 1964. Pada tanggal 31 Desember 1979, 130 negara mengakui Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik (Mauna, 2011 : 515).

Hubungan diplomasi adalah seni yang mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Dalam prakteknya, tidak semua hubungan diplomatik dapat berujung damai karena kepentingan antara dua negara yang menjalin hubungan diplomatik akan mengalami perubahan seiring perkembangan kondisi perpolitikan internasional. Dalam beberapa kasus, suatu negara bahkan mengambil opsi pemutusan hubungan diplomatik untuk melindungi posisi kepentingan politik luar negerinya di lingkungan internasional.Pemutusan hubungan diplomatik merupakan keputusan unilateral suatu negara yang menutup perwakilan diplomatiknya (Mauna, 2011: 520).

Pemutusan hubungan diplomatik ini merupakan hal yang gawat dan biasanya dilakukan sebagai jalan terakhir bila cara-cara lain yang kurang radikal tidak memberikan hasil. Beberapa alasan suatu negara memutuskan hubungan diplomatiknya, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bila terjadi perang antara kedua negara.
2. Adanya kasus sengketa antara kedua negara yang sudah sebegitu rupa, sehingga tindakan apapun yang diambil, seperti pengusiran diplomat atau pemanggilan kepala perwakilan masih tidak cukup.
3. Adanya kebijakan suatu negara yang sangat bertentangan dengan posisi negara lain ataupun kegiatan yang tidak wajar dari personel diplomatik (Mauna, 2011: 523).

2.1.2 Politik Luar Negeri

Dalam mempelajari politik luar negeri, penegertian dasar yang harus kita ketahui yaitu politik luar negeri itu pada dasarnya merupakan "*action theory*", atau kebijakasanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara pengertian umum, politik luar negeri (*foreign policy*) merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional. Suatu komitmen yang pada dasarnya merupakan strategi dasar untuk mencapai suatu tujuan baik dalam konteks dalam negeri dan luar negeri serta sekaligus menentukan keterlibatan suatu negara di dalam isu-isu internasional atau lingkungan sekitarnya.

Ada beberapa dimensi-dimensi yang mempengaruhi politik luar negeri, dimensi-dimensi yang dimaksudkan diantaranya adalah dimensi struktural, dimensi disposional, dan dimensi internasional yaitu dimensi yang datang dari lingkungan global. Dimensi – dimensi tersebut saling berkaitan dan memberikan pengaruh sehingga lahirlah sebuah tindakan sebagai implementasi dari politik luar negeri (Triwahyuni dan Wulandari 2017 : 112). Ketiga dimensi ini sangat penting bagi sebuah negara, dimana ketika dimensi ini dapat dijadikan patokan dalam mengambil sebuah keputusan politik luar negeri satu negara itu sendiri.

Sebelum membuat sebuah keputusan politik luar negeri tentunya sebuah negara akan mempertimbangkan berbagai hal yang berpedoman tentunya kepada tiga dimensi tersebut.

Selain itu penting adanya untuk kita sebagai penstudi ilmu hubungan internasional untuk memahami konsep politik luar negeri, karena tentunya ini akan berguna untuk kita dalam melihat dan menganalisa bagaimana sebuah negara berperilaku atau berhubungan juga berkomunikasi di ruang lingkup global. Menurut Yanyan Mochamad Yani Salah satu cara untuk memahami konsep politik luar negeri adalah dengan jalan memisahkannya ke dalam dua komponen: politik dan luar negeri.

> Politik (*policy*) adalah seperangkat keputusan yang menjadi pedoman untuk bertindak, atau seperangkat aksi yang bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.*Policy* itu sendiri berakar pada konsep "pilihan (*choices*)": memilih tindakan atau membuat keputusan-keputusan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan gagasan mengenai kedaulatan dan konsep "wilayah" akan membantu upaya memahami konsep luar negeri (*foreign*). Kedaulatan berarti kontrol atas wilayah (dalam) yang dimiliki oleh suatu negara. Jadi, politik luar negeri (*foreign policy*) berarti seperangkat pedoman untuk memilih tindakan yang ditujukan ke luar wilayah suatu negara (Yani, 2007 : 1).

Pemahaman konsep ini diperlukan agar kita dapat membedakan antara politik luar negeri dan politik domestik (dalam negeri).Namun, tidak dapat dipungkiri pula bahwasanya pembuatan politik luar negeri selalu terkait dengan konsekwensi-konsekwensi yang ada di dalan negeri.Munurut Yanyan Mochamad Yani dengan meminjam istilah dari Henry Kissinger, seorang akademisi sekaligus praktisi politik luar negeri Amerika Serikat, menyatakan bahwa

> "*foreign policy begins when domestic policy ends*". Dengan kata lain studi politik luar negeri berada pada *intersection* antara aspek dalam negeri suatu negara (domestik) dan aspek internasional (eksternal) dari kehidupan suatu negara. Karena itu studi politik luar negeri tidak dapat menisbikan struktur dan proses baik dari sistem internasional (lingkungan eksternal) maupun dari sistem politik domestik (Yani, 2007 : 2).

Dalam kajian politik luar negeri sebagai suatu sistem, rangsangan dari lingkungan eksternal dan domestik sebagai input yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara dipersepsikan oleh para pembuat keputusan dalam suatu proses konversi menjadi output.

Proses konversi yang terjadi dalam perumusan politik luar negeri suatu negara ini mengacu pada pemaknaan situasi, baik yang berlangsung dalam lingkungan eksternal maupun internal dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai serta sarana dan kapabilitas yang dimilkinya (Yani, 2007 : 3).

Tujuan politik luar negeri dapat dikatakan sebagai citra mengenai keadaan dan kondisi di masa depan suatu negara dimana pemerintah melalui para perumus kebaijaksanaan nasional mampu meluaskan pengaruhnya kepada negara-negara lain dengan mengubah atau mempertahankan tindakan negara lain. Ditinjau dari sifatnya, tujuasn politik luar negeri dapat bersifat konkret dan abstrak. Sedangkan dilihat dari segi waktunya, tujuan politik luar negeri dapat bertahan lama dalam suatu periode waktu tertentu dan dapat pula bersifat sementara, berubah sesuai dengan kondisi waktu tertentu (Yani, 2007 : 6).

K.J. Holsti memberikan tiga kriteria untuk mengklasifikasikan tujuan-tujuan politik luar negeri suatu negara, yaitu:

1. Nilai *(values)* yang menjadi tujuan dari para pembuat keputusan.
2. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain ada tujuan jangka pendek (*short-term*), jangka menengah (*middleterm*),dan jangka panjang (*long-term*).
3. Tipe tuntutan yang diajukan suatu negara kepada negara lain (Perwita dan Yani, 2014: 41).

Konsep lain yang melekat pada tujuan politik luar negeri adalah kepentingan nasional (*national interersts*) yang didefinisikan sebagai konsep abstrak yang meliputi berbagai kategori atau keinginan dari suatu negara yang berdaulat. Kepentingan nasional terbagai ke dalam beberapa jenis :

1. *Core/basic/vital interests*; kepentingan yang sangat tinggi nilainya sehingga suatu negara bersedia untuk berperang dalam mencapainya. Melindungi daerah-daerah

wilayahnya, menjaga dan melestarikan nilai-nilai hidup yang dianut suatu negara merupakan beberapa contoh dari *core/basic/ vital interersts* ini.

2. *Secondary interests*, meliputi segala macam keinginan yang hendak dicapai masing-masing negara, namun mereka tidak bersedia berperang dimana masih terdapat kemungjkinan lain untuk mencapainya melalui jalan perundingan misalnya (Perwita dan Yani, 2014: 41).

2.1.2.1 Hubungan Bilateral

Dalam kerangka hubungan internasional, terdapat interaksi dan hubungan antar negara baik yang dilakukan oleh aktor-aktor negara maupun non-negara. Bilamana suatu negara berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhannya hanya dengan mengandalkan sumber daya sendiri, maka berhubungan dan bekerja sama dengan negara lain yang secara sumber daya sangat lebih, sangatlah penting manfaatnya dalam hal tukar menukar barang maupun jasa serta sumber daya dengan prinsip saling menopang satu sama lain. Hubungan yang dibangun terdiri dari berbagai bidang tergantung kebutuhan kedua negara bersangkutan. Misalnya, hubungan di bidang perpolitikan, perdagangan, kebudayaan, pendidikan dan pertahanan-keamanan.

Dalam interaksi antar negara terdapat hubungan pengaruh dan respon.Pengaruh dapat langsung ditujukan pada sasaran, tetapi dapat juga merupakan limpahan dari suatu tindakan tertentu. Apapun alasannya, negara yang menjadi sasaran pengaruh yang langsung maupun tidak langsung, harus menentukan sikap melalui respon, manifestasi dalam hubungan dengan negara lain untuk mempengaruhi atau memaksa pemerintah negara lainnya agar menerima keinginan politiknya (Perwita dan Yani, 2014: 41).

Bentuk-bentuk interaksi dapat dibedakan berdasarkan banyaknya pihak yang melakukan interaksi, intensitas interaksi serta pola interaksi yang terbentuk.Dalam hubungan

internasional, interaksi antar aktor dapat dikenali karena intensitas keberulangannya sehingga membentuk suatu pola tertentu.

> Secara umum bentuk reaksi dari suatu negara terhadap negara lain dapat berupa akomodasi (*accommodate*), mengabaikan *(ignore*), berpura-pura seolah-olah informasi/pesan dari negara lain belum diterima (*pretend*), mengulur-ngulur waktu (*procastinate*), menawar (*bargain*), dan menolak (*resist*) aksi dari negara lain (Perwita dan Yani, 2014: 42).

Bentuk-bentuk interaksi berdasarkan banyaknya pihak yang melakukan hubungan antara lain dibedakan menjadi hubungan bilateral, trilateral, regional, dan multilateral internasional. Adapun yang dimaksud dengan hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadinya hubungan timbal balik antar dua pihak. Pola-pola yang terbentuk dari proses interaksi, dilihat dari kecenderungan sikap dan tujuan pihak-pihak yang melakukan hubungan timbal balik tersebut dibedakan menjadi pola kerja sama, persaingan dan konflik (Perwita dan Yani, 2014: 42).

Rangkaian pola hubungan aksi reaksi ini meliputi proses sebagai berikut.

1. Rangsangan atau kebijakan aktual dari negara yang memprakarsai.
2. Persepsi dari rangsangan tersebut oleh pembuat keputusan di negara penerima.
3. Respon atau aksi balik dari negara penerima.
4. Persepsi atau respon oleh pembuat keputusan dari negara pemrakarsa.

Di tengah arus globalisasi yang berhasil mendobrak tabu kultural dan sekat geografis, sangat memungkinkan untuk terjadinya hubungan antar negara secara luas. Dalam hubungan tersebut, tidak hanya antara suatu negara dengan negara lain yang secara geografis berdekatan, tetapi juga dengan negara-negara lain yang berjauhan karena tingkat urgensitas kebutuhan yang memerlukan akses lintas negara. Apalagi kemajuan di bidang teknologi komunikasi, informasi dan transportasi di abad modern ini sangat pesat, sehingga hubungan yang dibangun menjadi lebih efektif, efisien dan produktif.

> Hubungan antar negara-negara diatur oleh sifat dari negara-negara itu sendiri maupun oleh masyarakat internasional. Dalam hal ini, negara sebagai organisasi formal suatu

> bangsa memiliki otoritas untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain sesuai aturan hukum dan kultur politik suatu negara. Negara sebagai bagian dari masyarakat internasional, dalam hal penyelenggaraan hubungan antar negara harus memperhatikan tata krama politik internasional (Frankel, 2002 : 89).

Dalam interaksi antar negara-negara tidak terdapat pemisahan yang jelas antar sahabat dan musuh, antara bujukan dan paksaan.Dalam banyak hal, hubungan mencakup unsur-unsur yang beragam-ragam bahkan yang bertentangan-ancaman pemakaian sekali-sekali menyelinap ke hubungan yang sangat bersahabat sekalipun, dan bahkan dua lawan ideologi yang bernafsu bisa berkompromi dalam hal perdagangan.Dalam hubungan antar negara, kadang-kadang kepentingan pragmatis melampau hal-hal yang normatif bahkan ideologis. Tetapi tidak berarti bahwa negara harus bertindak di luar norma yang ada. Fleksibelitas dalam memaknai norma suatu negara menjadi penting, agar kepentingan bangsa dan negara dalam berhubungan dengan negara lain tercapai (Frankel, 2002 : 120).

Garis pemisah antara urusan-urusan dalam negeri dan urusan-urusan luar negeri makin lama makin kabur, dan hubungan internasional dapat terpengaruh oleh, yang menurut bentuk sebenarnya, benar-benar urusan domestik, seperti politik ekonomi, bila dilaksanakan oleh negara-negara berkekuasaan besar, dapat menghalangi perdagangan atau aliran uang negara-negara kecil yang tergantung pada perdagangan tersebut. Namun bukan tidak realistis untuk berkosentrasi pada bentuk interaksi langsung antar negara untuk alasan yang sederhana bahwa hal-hal dalam negeri dengan komponen internasional yang cukup kuat cenderung akan segera dibahas secara internasional (Frankel, 2002 : 120).

Hubungan antar negara memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam memperluas jaringan dengan berbagai negara-negara terkait dalam struktur internasional.Independensi suatu negara sangat penting, tetapi tidak berarti harus mengisolasi dan memarjinalkan diri dari pergaulan internasional. Jika suatu negara dihadapkan dengan masalah domestiknya, maka secara otomatis negara yang bersangkutan membutuhkan bantuan dan dukungan dari

negara-negara lain melalui instrumen hubungan bilateral maupun diplomasi di tingkat forum-forum internasional.

Realisasi hubungan bilateral dalam konteks politik negara diwujudkan melalui saluran hubungan diplomatik sebagai bentuk hubungan formal antar kedua negara. Hubungan diplomatik merupakan salah satu cara yang digunakan dalam hubungan internasional dengan memakai metode diplomasi atau negosiasi (Mauna, 2011 : 522). Bagi negara manapun tujuan utama diplomasinya adalah pengamanan kebebasan politik dan integritas teritorialnya. Ini bisa dicapai dengan memperkuat hubungan dengan negara sahabat, memelihara hubungan erat dengan negara-negara yang sehaluan dan menetralisisr negara yang memusuhi (Jackson & Sorensen, 2009 : 34). Persahabatan bisa dibina dan sahabat-sahabat baru diperoleh melalui negosiasi yang bermanfaat. Ini akan lebih mudah apabila terdapat kesamaan kepentingan.

Bilateralisme mengacu pada hubungan politik dan budaya yang melibatkan dua negara. Sampai saat ini, kebanyakan diplomasi internasional dilakukan secara bilateral. Sesuai dengan perkembangan negara-negara dan bertambahnya jumlah negara-negara yang merdeka sekarang ini, maka diperlukan perwakilan diplomatik yang permanen dan merupakan suatu hal yang biasa dalam hubungan internasional. Perwakilan diplomatik merupakan representasi pemerintah suatu negara di luar negeri yang sudah menjalin hubungan diplomatik (Djelantik, 2008 : 85).

Selanjutnya ternyata ada kaitan yang erat antara pembukaan hubungan diplomatik dengan suatu negara dan pengakuan terhadap negara tersebut atau pemerintahnya.Karena hukum internasional tidak berisikan kewajiban hukum untuk mengakui suatu negara, maka negara tersebut tidak dapat dipaksa untuk menerima wakil-wakil dari negara yang tidak diakuinya. Penolakan suatu negara untuk menolak hubungan diplomatik dengan alasan apapun terhadap negara lain merupakan suatu hal yang lumrah dan biasa terjadi dalam praktek (Djelantik, 2008 : 85).

2.1.3 Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara. Para pemerhati internasional menyamakan kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mengejar power, dimana power adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui teknik pemaksaan atau kerjasama. Karena itu kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup Dalam politik internasional. Kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi (Perwita dan Yani, 2014:35).

Dalam kepentingan nasional negara sebagai aktor yang mengambil keputusan dan memerankan peranan penting dalam pergaulan internasional berpengaruh bagi masyarakat dalam negerinya. Demikian pentingnya karena ini yang akan menjadi kemaslahatan bagi masyarakat yang berkehidupan di wilayah tersebut. Seorang ahli, Thomas Hobbes menyimpilkan bahwa negara dipandang sebagai pelindung wilayah, penduduk, dan cara hidup yang khas dan berharga. Demikian kareana negara merupakan sesuatu yang esensial bagi kehidupan warga negaranya. Tanpa negara dalam menjamin alat-alat maupun kondisi-kondisi keamanan maupun dalam memajukan kesejahteraan, kehidupan masyarakat terbatasi (Jackson dan Sorensen 2005 : 89).

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara, Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik, ekonomi, militer, dan sosial budaya. Kepentingan juga didasari akan suatu kekuatan yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dipungkiri akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negrinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara (Sitepu 2009: 163). Hal itu mengartikan bahwa, msalah-masalah tersebut dapat mengemuka menjadi masalah politik luarnegri apabila kekuatan nasional negara-negara yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikannya.

2.1.4 Konflik

Isu konflik tengah menjadi suatu isu global dimana hal ini menyangkut dengan keamanan dan stabilitas dari negara, baik konflik yang terjadi di internal negara maupun konflik yang terjadi antar negara. Meskipun dua perang dunia telah berakhir, bukan berarti tidak ada konflik yang terjadi di antara negara satu dengan negara lainnya. Konflik dapat timbul disebabkan suatu pemerintah ingin menyelesaikan masalah dengan cara yang bertentangan dengan yang dikehendaki negara lain. Sumber-sumber konflik dapat berupa persoalan ekonomi, geografis, sosial budaya dan politik identitas.

> Konflik merupakan perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan, dan bahkan pertentangan yang bersifat fisik di antara berbagai pihak dalam kegiatan untuk mempengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum yang merupakan upaya untuk mempertahankan nilai-nilai di mana dalam memperjuangkannya terjadi (Surbakti, 2010: 10)

Menurut Stefan Wolff, “konflik sebagai fenomena sosial dari persaingan antar aktor dengan tujuan yang tidak kompatibel, yang sama tuanya dengan peradaban manusia” (Wolff, 2006:2).

Menurut Holsti, konflik pada umumnya disebabkan pertentangan dalamrangka pencapaian tujuan tertentu misalnya perluasan atau mempertahankan wilayah territorial, keamnan, jalur kemudahan kea rah daerah pemasaran, prestise, persekutuan, penggulingan pemerintahan negara yang tidak bersahabat.

Dalam rangka usaha mempertahankan dana tau mencapai tujuan tersebut, tuntutan atau tindakan atau kedua-dua nya berlangsung dan bertentangan dengan kepentingan serta tujuan negara lain nya (Sitepu, 2009 : 361).

Konflik sebagai akibat dari menajamnya perbedaan dan kerasnya benturan kepentingan yang saling berhadapan, disebabkan oleh beberapa latar belakang yang ada.

> Pertama, adanya latar belakang sosial politik, ekonomi dan sosial budaya yang berbeda dan memiliki pengaruh yang sangat kuat. Kedua, adanya pemikiran yang menimbulkan ketidak sepahaman antara yang satu dengan yang lain. Ketiga, adanya sikap tidak simpatik terhadap suatu pihak, sistem dan mekanisme yang ada dalam organisasi. Keempat, adanya rasa tidak puas terhadap lingkungan organisasi, sikap frustasi, rasa tidak senang, dan lain-lain, sementara tidak dapat berbuat apa-apa dan apabila harus meningggalkan kelompok, berarti harus menanggung resiko yang tidak kecil. Kelima, adanya dorongan rasa harga diri yang berlebih-lebihan dan berakibat pada keinginan untuk berusaha sekuat tenaga untuk melakukan rekayasa dan manipulasi (Hidayat, 2002:124).

2.2 Kerangka Pemikiran

Pemutusan hubungan diplomatik oleh Arab Saudi kepada Qatar ini merupakan sebuah bentuk pola interaksi yang mana dapat dilihat dari pemikiran dasar hubungan internasional yang didasari oleh rasa ketidakpercayaan terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Qatar dan dianggap dapat mengancam kestabilan keamanan negara dan kawasan Timur Tengah, dimana Qatar dianggap mendukung organisasi-organisasi teroris yang dapat mengancam keamanan kawasan.

Arab Saudi yang melakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan Qatar adalah akibat dari adanya perbedaan pandangan mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Qatar yang bertentangan dengan kepentingan nasional Arab Saudi yang lebih

memilih untuk menjaga keamanan regional di Timur Tengah. Hal tersebut dilakukan oleh Arab Saudi semata-mata demi kepentingan politik luar negerinya di kawasan Timur Tengah yang dinilai sebagai pemimpin kawasan oleh negara lain.

Kebijakan dari Pemerintah Qatar yang dinilai Arab Saudi memberikan dukungan kepada organisasi yang dinilai Arab Saudi sebagai organisasi Terrorisme ini direspon oleh Pemerintah Arab Saudi sebagai bentuk ancaman terhadap keamanan negaranya dan juga di kawasan Timur Tengah dimana dengan pemutusan hubungan diplomatik oleh Arab Saudi kepada Qatar ini bertujuan untuk menjauhkan Arab Saudi dari masuknya organisasi-organisasi terorisme yang dapat mengancam keutuhan negara Arab Saudi, hal ini dikarenakan Arab Saudi tidak menginginkan kejadian *Arab Springs* di berbagai negara di kawasan Timur Tengah terjadi di Arab Saudi. Pasca pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi dan Qatar, Arab Saudi menerima beberapa serangan teror Bom di Ryadh, serta kecelakaan helikopter yang di tumpangi oleh salah satu pangeran Arab Saudi, hal ini mengindikasikan bahwa ancaman terorisme di Arab Saudi semakin mengancam kepentingan nasional bagi Pemerintah Arab Saudi.

Ketegangan hubungan antara Arab Saudi dengan Qatar memberikan sebuah gambaran bahwa hubungan bilateral antara kedua negara ini tidak dapat berjalan, hal ini di karenakan adanya kondisi dan rasa tidak percaya dari Arab Saudi kepada Qatar yang mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara dan diperlukan waktu yang cukup lama bagi kedua negara untuk melakukan rekonsiliasi hubugan agar dapat melakukan kerjasama kembali demi memenuhi kepentingan nasional masing-masing negara.

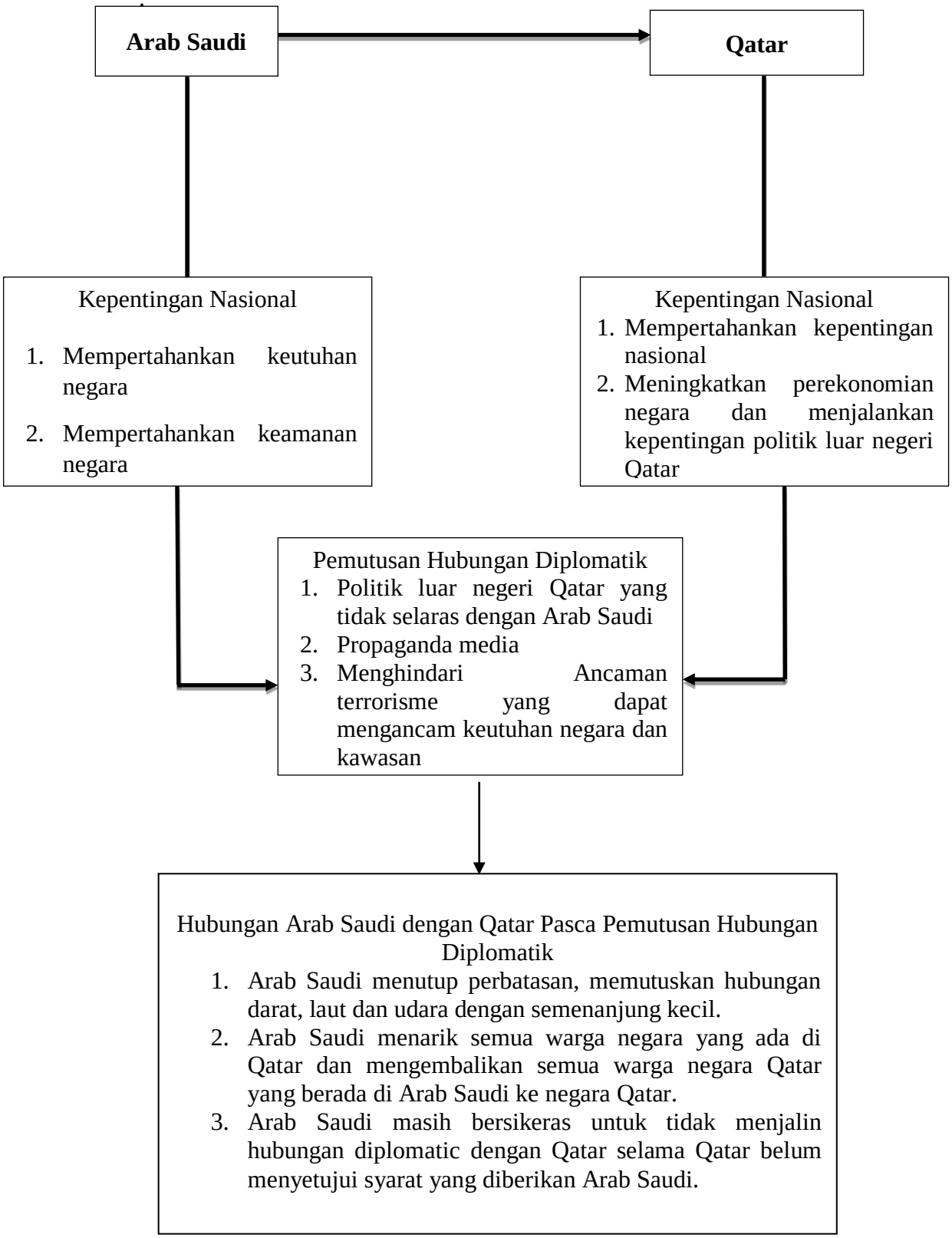
Adanya perbedaan pandangan antara Arab Saudi dan Qatar mengenai permasalahan pemutusan hubungan diplomatik ini membuat hubungan kedua negara semakin buruk, hal ini bisa dilihat dari dikeluarkannya perwakilan Qatar yang ada di Arab Saudi dan juga sebaliknya ditarik kembalinya perwakilan Arab Saudi yang ada di Qatar. Dalam menjaga

kepentingan nasionalnya Arab Saudi melakukan *blockade* di perbatasan darat antara Arab Saudi dan Qatar, serta melakukan pelarangan terhadap transprotasi baik darat, udara, laut untuk memberikan akses kepada kendaraan yang berasal dari Qatar.

Konflik yang terjadi antara Arab Saudi dengan Qatar ini adalah akibat dari adanya perbedaan dan benturan kepentingan dari kedua negara dimana Qatar menjadi salah satu pendukung dari setiap kebijakan Iran, sementara Arab Saudi menjadikan Iran dengan sekutunya sebagai musuh utama di kawasan, hal tersebut menjadikan Arab Saudi mengeluarkan kebijakan untuk melakukan pembendungan pengaruh Iran dan memerangi setiap kebijakan dan para sekutunya.

Qatar masih mencoba membuka hubungan baik kembali dengan Arab Saudi. Namun hingga saat ini Arab Saudi masih belum membuka pintu diplomasi bagi Qatar. Bahkan beberapa negara yang mencoba menjembatani kedua negara ini sebagai penengah konflik masih belum bisa membawa kedua perwakilan negara ini di dalam satu ruangan yang sama guna mendamaikan kedua negara ini.

Gambaran singkat dari kerangka penelitian ini dapat dilihat dari gambar berikut ini



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran